



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Gusmeri Als Meri Bin Adis;**
2. Tempat lahir : Bangkinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 20 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Palung RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya

Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tatin Suprihatin,S.H., dan

Sri Iryani, S.H., beralamat di A.Rahman Saleh Bangkinang berdasarkan

Penetapan Penunjukan Nomor 264/Pen.Pid/2020/PN Bkn tanggal 02 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUSMERI Als MERI Bin ADIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap GUSMERI Als MERI Bin ADIS dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang dibungkus dengan Plastik bening;
 - 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening;
 - 8 (delapan) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 5 (lima) lembar tissue;
 - 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam biru;(Dirampas untuk dimusnahkan);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa Nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum tersebut yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa GUSMERI Als MERI Bin ADIS pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Palung Raya – Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. IBUS (DPO) dengan cara menghubungi melalui telepon kepada Sdr. IBUS (DPO) dan selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan Sdr. IBUS (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju tempat sesuai dengan kesepakatan untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau sebanyak 1 (satu) kantong yang telah diletakkan oleh Sdr. IBUS (DPO) di pinggir jalan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terdakwa kembali pulang menuju rumah;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 3KA-627204 dan nomor rangka MH33K0124K655496 dan berada di Jalan Palung Raya Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar didatangi saksi BENNY REJA, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Palung Raya Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening yang ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Atas penemuan tersebut para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) buah kaca pirex, 5 (lima) lembar tissue dalam kotak plastik warna kuning yang ditemukan di kandang ayam rumah milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Biru yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 35/II/60894/2020 Tanggal 19 Februari 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.II.2020.K.202 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa GUSMERI Als MERI Bin ADIS pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Palung Raya – Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. IBUS (DPO) dengan cara menghubungi melalui telepon kepada Sdr. IBUS (DPO) dan selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan Sdr. IBUS (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju tempat sesuai dengan kesepakatan untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau sebanyak 1 (satu) kantong yang telah diletakkan oleh Sdr. IBUS (DPO) di pinggir jalan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terdakwa kembali pulang menuju rumah;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 3KA-627204 dan nomor rangka MH33K0124K655496 dan berada di Jalan Palung Raya Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar didatangi saksi BENNY REJA, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Palung Raya Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening yang ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Atas penemuan tersebut para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) buah kaca pirex, 5 (lima) lembar tissue dalam kotak plastik warna kuning yang ditemukan di kandang ayam rumah milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Biru yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 35/II/60894/2020 Tanggal 19 Februari 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram.

- Bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.II.2020.K.202 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti *Positif* mengandung *Met Amphetamin* yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa GUSMERI Als MERI Bin ADIS pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Palung Raya – Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib terdakwa memesan Narkotika jenis shabu kepada Sdr. IBUS (DPO) dengan cara menghubungi melalui telepon kepada Sdr. IBUS (DPO) dan selanjutnya terdakwa melakukan transfer uang sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang telah diberikan Sdr. IBUS (DPO) kepada terdakwa, kemudian terdakwa menuju tempat sesuai dengan kesepakatan untuk mengambil Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram atau sebanyak 1 (satu) kantong yang telah diletakkan oleh Sdr. IBUS (DPO) di pinggir jalan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dan setelah terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu terdakwa kembali pulang menuju rumah;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merk RX King warna Hitam tanpa nomor polisi dengan nomor mesin 3KA-627204 dan nomor rangka MH33K0124K655496 dan berada di Jalan Palung Raya Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar didatangi saksi BENNY REJA, saksi SAMSUL HAMU, dan saksi ANGGA MUFAJAR (masing-masing Penyidik di Polres Kampar) yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi jual beli Narkotika jenis shabu di Jalan Palung Raya Gobah Dusun I Palung Raya RT. 01 RW. 01 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, mendengar informasi tersebut para saksi langsung melakukan penyelidikan dan langsung menuju ke tempat yang telah diinformasikan tersebut, sesampai disana para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Aparat Desa setempat dan ditemukan barang bukti berupa; 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening dan 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening yang ditemukan didalam dompet warna coklat milik terdakwa. Atas penemuan tersebut para saksi langsung membawa terdakwa kerumahnya dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa; 8 (delapan) buah kaca pirex, 5 (lima) lembar tissue dalam kotak plastik warna kuning yang ditemukan di kandang ayam rumah milik terdakwa, serta 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam Biru yang ditemukan didalam saku celana milik terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu yang terdakwa peroleh dengan cara membeli tersebut terdakwa gunakan untuk konsumsi atau gunakan sendiri dengan cara memasukkan air ke dalam *bong* yang terbuat dari botol plastik kemudian tutup *bong* yang terbuat dari botol plastik tersebut terdakwa lubangi sebanyak dua lubang, lubang yang pertama dimasukkan pipet yang dibengkokkan dan lubang kedua dimasukkan pipet yang sudah dibengkokkan kemudian disambung dengan kaca *pirex*, selanjutnya narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam kaca *pirex* dan dibakar dengan menggunakan mancis hingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap secara berulang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine tanggal 26 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASRIL, SKm, bagian Laboratorium pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada Urine milik terdakwa atas nama GUSMERI Als MERI Bin ADIS adalah Positif mengandung Narkotika jenis Met Amphetamin dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin/hak untuk menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Samsul Hamu Als Hamu Bin Sainuddin Hamu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 14.30 Wib di Jalan Palung Raya - Gobah Dusun I RT 001 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA Polres Kampar AKP ASDISYAH MURSYID, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening, 8 (delapan) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS tersebut yaitu dengan cara membeli yang mana terlebih dahulu ianya melakukan transfer uang pembelian ke Rekening yang telah dikirim oleh Sdr IBUS dan kemudian setelah itu Sdr IBUS mengarahkan Terdakwa ke lokasi tempat dimana telah diletakkan paket Narkotika oleh Sdr IBUS;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr IBUS sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Angga Mufajar Als Angga Bin Truman Ritonga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 14.30 Wib di Jalan Palung Raya - Gobah Dusun I RT 001 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA Polres Kampar AKP ASDISYAH MURSYID, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening, 8 (delapan) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS;
- Bahwa cara terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS tersebut yaitu dengan cara membeli yang mana terlebih dahulu ianya melakukan transfer uang pembelian ke Rekening yang telah dikirim oleh

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr IBUS dan kemudian setelah itu Sdr IBUS mengarahkan Terdakwa ke lokasi tempat dimana telah diletakkan paket Narkotika oleh Sdr IBUS;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr IBUS sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 14.30 Wib di Jalan Palung Raya - Gobah Dusun I RT 001 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA Polres Kampar AKP ASDISYAH MURSYID, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening, 8 (delapan) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS;
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS tersebut yaitu dengan cara membeli yang mana terlebih dahulu ianya melakukan transfer uang pembelian ke Rekening yang telah dikirim oleh Sdr IBUS dan kemudian setelah itu Sdr IBUS mengarahkan Terdakwa ke lokasi tempat dimana telah diletakkan paket Narkotika oleh Sdr IBUS;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr IBUS sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening;
- 8 (delapan) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 5 (lima) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam biru;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 14.30 Wib di Jalan Palung Raya - Gobah Dusun I RT 001 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA Polres Kampar AKP ASDISYAH MURSYID, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening, 8 (delapan) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS;
- Bahwa benar cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS tersebut yaitu dengan cara membeli yang mana terlebih dahulu ianya melakukan transfer uang pembelian ke Rekening yang telah dikirim oleh Sdr IBUS dan kemudian setelah itu Sdr IBUS mengarahkan Terdakwa ke lokasi tempat dimana telah diletakkan paket Narkotika oleh Sdr IBUS;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr IBUS sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 35/II/60894/2020 Tanggal 19 Februari 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
 2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
 3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa benar berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.II.2020.K.202 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa GUSMERI Als MERI Bin ADIS sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara menurut hukum dan keyakinan;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, “menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 408-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:”

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 Ayat (1) Jo Pasal 36 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa sebagai orang yang tidak mempunyai kompetensi melakukan salah satu perbuatan sebagaimana disebutkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, mengatur narkoba adalah barang yang sangat berbahaya bagi kesehatan karenanya telah ditentukan secara limitatif orang-orang yang dibenarkan melakukan perbuatan terhadap narkoba dan orang-orang tersebut harus mempunyai izin untuk itu yang tujuannya hanyalah untuk pengobatan dan ilmu penelitian serta tidak ditujukan untuk therapy karena berpotensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 sekitar Pukul 14.30 Wib di Jalan Palung Raya - Gobah Dusun I RT 001 / RW 001 Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar saksi SAMSUL HAMU dan saksi ANGGA MUFAJAR serta anggota Sat Resnarkoba lainnya yang dipimpin oleh KASAT RESNARKOBA Polres Kampar AKP ASDISYAH MURSYID, SH telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening, 8 (delapan) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Hitam biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Menimbang, bahwa cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr IBUS tersebut yaitu dengan cara membeli yang mana terlebih dahulu Terdakwa melakukan transfer uang pembelian ke Rekening yang telah dikirim oleh Sdr IBUS dan kemudian setelah itu Sdr IBUS mengarahkan Terdakwa ke lokasi tempat dimana telah diletakkan paket Narkotika oleh Sdr IBUS. Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr IBUS sudah 2 (dua) kali sebanyak 1 (satu) kantong dengan harga Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan No. 35/II/60894/2020 Tanggal 19 Februari 2020, yang ditandatangani oleh SABRUN JAMIL selaku Penimbang PT Pegadaian (Persero) Cabang Bangkinang, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang diduga Narkotika golongan I jenis shabu-shabu dengan berat keseluruhannya 2,56 (dua koma lima puluh enam) gram, dengan perincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) Gram, untuk bahan pemeriksaan laboratories;
2. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) Gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
3. Barang bukti diduga berupa narkotika golongan I jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 0,58 (nol koma lima puluh delapan) Gram, sebagai pembungkus barang bukti;

Jadi total berat bersih barang bukti yang diduga narkotika golongan I jenis Shabu adalah 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram.

Menimbang, benar bahwa berdasarkan Surat keterangan Pengujian No. PM.01.03.941.II.2020.K.202 Tanggal 27 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Dra. Syarnida Apt. MM selaku Manejer Teknis Pengujian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa : Contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui keseluruhan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah merupakan narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena pekerjaan Terdakwa dalam kesehariannya yaitu sebagai seorang wiraswasta dan tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu (Menteri Kesehatan) sehingga Terdakwa tidak berwenang atau tidak memiliki hak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan memiliki narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening, 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening, 8 (delapan) buah kaca pirek, 1 (satu) buah dompet warna coklat, 5 (lima) lembar tissue, 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning dan 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUSMERI Als MERI bin ADIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket diduga Narkotika Jenis shabu yang di bungkus dengan plastik bening;
- 1 (satu) buah tissue dibalut lakban bening;
- 8 (delapan) buah kaca pirek;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;
- 5 (lima) lembar tissue;
- 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone nokia warna hitam biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor R2 merk Yamaha RX King warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Mesin 3KA-627204 dan Nomor Rangka MH33K0124K655496;

dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **30 Juni 2020**, oleh kami, **Syofia Nisra, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ferdi, S.H., Ira Rosalin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyudi Putra Zainal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Wulan Widari Indah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ferdi, S.H.

Ira Rosalin, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Wahyudi Putra Zainal, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29